

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/40/5/2026
TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/40/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2025

Nomor : 700/IP.PKD/40/5/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025,
dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444/ Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor 5;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor 700.1.1.2/265/2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Status dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Terdapat 9 temuan dari hasil evaluasi tahun 2025. Namun, 2 temuan belum ditindaklanjuti, yaitu

1. Membuat Rencana Aksi dan memperbaiki dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dalam penyajian untuk diberikan link bukti dukung, keterangan factor keberhasilan, permasalahan dan Solusi dan dokumen diformalkan (Bertanda tangan dan diberi stempel) di website semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **72,55** termasuk

dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,70	18,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,05	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	20,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,95	72,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU), dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia
- Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik
- Perencanaan kinerja sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan

Terdapat beberapa kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan perbaikan diwaktu yang akan datang yaitu

- Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada laman SEMARAK. Dokumen RKT/Renja Perubahan dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 diunggah pada 10 Oktober 2025. Hal tersebut melampaui batas maksimal yang ditentukan, yakni paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD Perubahan (6 Agustus 2025).

- b. Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, dan kebijakan. Namun, dokumen pohon kinerja menunjukkan bahwa perencanaan tersebut belum menggambarkan keterkaitan aktivitas antar bidang maupun hubungan dengan tugas dan fungsi lintas sektor (crosscutting).
- c. Dokumen rencana aksi yang dibuat sudah menggambarkan capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen namun belum sesuai format yang telah ditentukan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut yaitu Dokumen Pengukuran Kinerja sudah dipublikasikan Triwulan I- IV tahun 2025 namun dalam dokumen tersebut belum terdapat keterangan faktor keberhasilan, permasalahan dan solusi serta bukti dukung (evidence) yang memadai.

Dalam segi pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Pengukuran Kinerja triwulan I-III tahun 2025 tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU, hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut yaitu

- a. Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungannya.
- b. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) ini belum melalui proses revidi dan verifikasi oleh Tim Revidi Internal Dinas. Hal ini menjadi hambatan dalam memberikan penjaminan kualitas (quality assurance) secara optimal terhadap validitas, keandalan, dan keakuratan data capaian indikator kinerja, serta keselarasan antara realisasi anggaran dengan capaian fisik yang disajikan.
- c. Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dikarenakan masih terdapat beberapa catatan atas Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja seperti yang telah tertuang pada kondisi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan publikasi Renja/RKT dan Pengukuran Kinerja 2025 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) pada website semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id.
2. Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
3. Menyusun dokumen Rencana Aksi secara memadai dengan mencantumkan jadwal monitoring secara jelas.
4. Menyusun pohon kinerja dengan menyajikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
5. Menyusun dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan rekomendasi/strategi

perubahan atas capaian kerjanya dan dalam dokumen tersebut belum terdapat keterangan faktor keberhasilan, permasalahan dan solusi.

6. Melakukan pemantauan terhadap pengukuran capaian kinerja secara berjenjang sesuai dokumen perjanjian kinerja.
7. Menyusun LKJiP secara lebih berkualitas dengan mencantumkan definisi operasional dan formulasi perhitungan Indikator Kerja Utama pada BAB II LKJiP serta melampirkan hasil revidi internal (foto dan dokumen Berita Acara)
8. Menindaklanjuti dua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025
9. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
IRBAN	<i>Handwritten signature</i>	21/7-2016
KASUBAG/JET		

